



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 05/HK.03.2/7304/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditunjuk Admin dan Operator SIDAPIL Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

PERTAMA : Menunjuk Admin dan Operator SIDALIH Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	Email	Nomor HP
1.	Arsyad. S.Kom.M.M Nip. 19780601 2009021 004	Penata Tk 1, III/d	Admin	Arsyadbella@gmail.com	085242257743
2.	Muhammad Ilham,SE Nip. 19720620200121008	Penata Tk 1, III/d	Operator	llham197209@gmail.com	085145566889
3.	Maryam, S.IP Nip. 198806022010122002	Penata, III/c	Operator	marykpujpt@gmail.com	081241181434
4.	Reskini, S.Sos Nip. 198411202010012002	Penata Muda Tk.1,III/b	Operator	reskini84@gmail.com	081217619011
5.	Marjawanto	PPNPN	Operator	andimarja86@gmail.com	081289001749

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Admin Sidalih sebagai berikut :

- a. Mengakses seluruh fitur pengguna Aplikasi SIDALIH;
- b. Membuat akses User pada Aplikasi SIDALIH untuk pengguna lain;
- c. Menjaga kerahasiaan Data Pemilih dalam mengakses SIDALIH;
- d. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH;
- e. Mengolah Data Perubahan Pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH;
- f. Melakukan supervisi dan Monitoring terkait Data Pemilu;
- g. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris;

Tugas dan tanggung Jawab Operator SIDALIH sebagai berikut :

- a. Menjaga kerahasiaan Data Pemilih dalam mengakses SIDALIH;
- b. Melakukan pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan data yang diterima;
- c. Mengolah data perubahan pemilih kedalam Aplikasi SIDALIH;
- d. Melakukan supervisi dan monitoring terkait data Pemilu;
- e. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 8 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

ANZAR HASANUDDIN



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.